



**P U T U S A N**  
**Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dana Krismana als Tama;
2. Tempat lahir : Patumbak (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/16 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SPA Bangko Kanan RT 019 RW 018  
Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan  
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dana Krismana als Tama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah dengan nopol BK 3237 LAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa DANA KRISMANA;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor No. 06142205001026 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna Silver dengan nopol: BM 4926 IV dan Nomor Rangka: MH3RG4710MK146899 dan Nomor Mesin: G3J6E-0302230;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Salki Mujib

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-292/2022 tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dana Krismana als Tama pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalanl Baru Bakal RT 002 RW 005 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Salki Mujib mengenal satu sama lain pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB di sebuah Masjid yang terletak di Sorek Kabupaten Pelalawan, mengetahui bahwa saksi Salki Mujib membutuhkan pekerjaan, Terdakwa menawarkan saksi Salki Mujib untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di daerah Balam, Kabupaten Rokan Hilir, setelah saksi mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bekerja di Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salki Mujib berangkat dari Sorek Kabupaten Pelalawan menuju daerah Balam Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa dan saksi Salki Mujib berjalan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB sedangkan saksi Salki Mujib mengendarai sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV. Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Salki Mujib melintasi Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB yang dikendarai oleh Terdakwa mati dikarenakan tali koplingnya putus, sehingga Terdakwa dan saksi Salki Mujib singgah di Bengkel milik saksi Fitria Yudistira yang beralamat di Jalan Baru Bakal RT 002 RW 005 Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada saat sepeda motor milik Terdakwa sedang ditangani oleh saksi Fitria Yudistira, Terdakwa meminta izin saksi Salki Mujib untuk dapat menggunakan sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV untuk mencari oli di bengkel lain, dikarenakan saksi Salki Mujib mempercayai Terdakwa, saksi Salki Mujib memberikan kunci sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Salki

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujib, meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali ke bengkel, dikarenakan hal tersebut saksi Salki Mujib kemudian menghubungi Saksi MELVA ULINA SIMARMATA yng tinggal di daerah Balam Kabupaten Rokan Hilir untuk menceritakan dan meminta bantuan terkait peristiwa yang saksi Salki Mujib alami. Sekira pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Terdakwa ditangkap di daerah Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan kemudian diamankan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV milik saksi Salki Mujib;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV, saksi Salki Mujib mengalami kerugian materil sebesar Rp.32.337.500,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dana Krismana als Tama pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl Baru Bakal RT 002 RW 005 Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Salki Mujib mengenal satu sama lain pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB di sebuah Masjid yang terletak di Sorek Kabupaten Pelalawan, mengetahui bahwa saksi Salki Mujib membutuhkan pekerjaan, Terdakwa menawarkan saksi Salki Mujib untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit di daerah Balam, Kabupaten Rokan Hilir, setelah saksi mengiyakan ajakan Terdakwa untuk bekerja di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salki Mujib berangkat dari Sorek Kabupaten Pelalawan menuju daerah Balam Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa dan saksi Salki Mujib berjalan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB sedangkan saksi Salki Mujib mengendarai sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV. Sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi Salki Mujib melintasi Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB yang dikendarai oleh Terdakwa mati dikarenakan tali koplingnya putus, sehingga Terdakwa dan saksi Salki Mujib singgah di Bengkel milik saksi Fitria Yudistira yang beralamat di Jalan Baru Bakal RT 002 RW 005 Kampung Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Pada saat sepeda motor milik Terdakwa sedang ditangani oleh saksi Fitria Yudistira, Terdakwa meminta izin saksi Salki Mujib untuk dapat menggunakan sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV untuk mencari oli di bengkel lain, dikarenakan saksi Salki Mujib mempercayai Terdakwa, saksi Salki Mujib memberikan kunci sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Salki Mujib, meninggalkan sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dengan Nomor Polisi BK 3237 LAB. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali ke bengkel, dikarenakan hal tersebut saksi Salki Mujib kemudian menghubungi Saksi MELVA ULINA SIMARMATA yng tinggal di daerah Balam Kabupaten Rokan Hilir untuk menceritakan dan meminta bantuan terkait peristiwa yang saksi Salki Mujib alami. Sekira pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, Terdakwa ditangkap di daerah Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan kemudian diamankan bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV milik saksi Salki Mujib;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nomor polisi BM 4926 IV, saksi Salki Mujib mengalami kerugian materil sebesar Rp.32.337.500,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Yudistira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Salki Mujib datang ke bengkel milik Saksi yang terletak di Jl. Baru Bakal RT 002 RW 005 Kamp. Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana sdr. Salki Mujib mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna silver yang Saksi lupa nomor platnya, dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah yang Saksi lupa nomor platnya;
- Bahwa ketika sampai di bengkel milik Saksi, sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah rusak karena putus tali klosnya dan kekeringan oli, lalu Saksi memperbaiki motor tersebut, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver ke Perawang;
- Bahwa setelah Saksi selesai memperbaiki sepeda motor, sekira 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa tidak kunjung kembali, akhirnya sdr. Salki Mujib pergi membawa sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna merah dari bengkel milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Melva Ulina Simarmata binti Jahotman Simarmata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dihubungi oleh sdr. Salki Mujib yang merupakan keponakan Saksi dan memberitahu bahwa sepeda motor milik sdr. Salki Mujib berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4926 IV dilarikan oleh seseorang yang mengaku bernama Pratama ke arah Balam;
- Bahwa semula Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Salki Mujib untuk membeli oli, akan tetapi Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Salki Mujib bertanya kepada Saksi “apakah di Balam ada KM 0?”, Saksi menjawab “ada”, kemudian sdr. Salki Mujib meminta tolong kepada Saksi untuk mencari orang yang telah membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melakukan pencarian dan Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa melintas membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4962 IV di daerah Balam, karena Saksi sudah diberi nomor *handphone* Terdakwa oleh sdr. Salki Mujib lalu Saksi memancing Terdakwa untuk bertemu di KM 19 Balam;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4926 IV milik sdr. Salki Mujib yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini sdr. Salki Mujib sudah pulang ke Jawa dan nomor telepon sdr. Salki Mujib sudah tidak bisa lagi dihubungi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Salki Mujib di masjid, lalu sdr. Salki Mujib bercerita sedang mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Salki Mujib berangkat sama-sama ke Balam untuk mencari pekerjaan, dan Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berangkat dari Sorek Kab. Pelalawan menuju ke arah Balam Kab. Rohil dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa dengan nopol BK 3237 LAB, sedangkan sdr. Salki Mujib menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dengan nopol BM 4926 IV;
- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berhenti di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Lintas Minas Perawang karena tali kopling sepeda motor Terdakwa putus, lalu sepeda motor Terdakwa diperbaiki di bengkel tersebut;
- Bahwa ketika menunggu sepeda motor Terdakwa diperbaiki, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Salki Mujib dengan mengatakan “Mas saya pinjam sepeda motornya untuk beli oli”, sdr. Salki Mujib hanya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu, lalu Terdakwa berkata “Mas, saya pinjam kunci motornya”, kemudian sdr. Salki Mujib menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli oli Terdakwa sempat kembali ke bengkel, akan tetapi saat itu hari sudah sore dan bengkel sudah tutup, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Salki Mujib, dan Terdakwa membuang tas sdr. Salki Mujib di tengah perjalanan;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik sdr. Salki Mujib menuju ke Balam Kab. Rohil, lalu pada hari Jum’at sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh warga yang merupakan keluarga sdr. Salki Mujib, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko Pusako beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4926 IV milik sdr. Salki Mujib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah dengan nopol BK 3237 LAB;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor No. 06142205001026 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna silver dengan nopol: BM 4926 IV dan nomor rangka: MH3RG4710MK146899 dan nomor mesin: G3J6E-0302230;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Salki Mujib di masjid, lalu sdr. Salki Mujib bercerita sedang mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Salki Mujib berangkat sama-sama ke Balam untuk mencari pekerjaan, dan Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berangkat dari Sorek Kab. Pelalawan menuju ke arah Balam Kab. Rohil dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa dengan nopol BK 3237 LAB, sedangkan sdr. Salki Mujib menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dengan nopol BM 4926 IV;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berhenti di bengkel sepeda motor milik saksi Fitra Yudistira yang terletak di Jl. Baru Bakal RT 002 RW 005 Kamp. Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak karena tali kopling sepeda motor Terdakwa putus dan kekeringan oli, lalu sepeda motor Terdakwa diperbaiki di bengkel tersebut;
- Bahwa ketika menunggu sepeda motor Terdakwa diperbaiki, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Salki Mujib dengan mengatakan "Mas saya pinjam sepeda motornya untuk beli oli", sdr. Salki Mujib hanya mengangguk, lalu Terdakwa berkata "Mas, saya pinjam kunci motornya", kemudian sdr. Salki Mujib menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli oli Terdakwa sempat kembali ke bengkel, akan tetapi saat itu hari sudah sore dan bengkel sudah tutup, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Salki Mujib, dan Terdakwa membuang tas sdr. Salki Mujib di tengah perjalanan;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik sdr. Salki Mujib menuju ke Balam Kab. Rohil, lalu pada hari Jum'at sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi Melva Ulin Simarmata yang merupakan keluarga sdr. Salki Mujib, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko Pusako beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4926 IV milik sdr. Salki Mujib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Dana Krismana als Tama, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang didakwakan ditunjukkan dengan adanya 2 (dua) hal, yaitu:

1. Adanya "*pengetahuan*" pada Terdakwa, bahwa tindakan yang akan Terdakwa lakukan dapat melanggar hak subyektif orang lain sebagai pemilik sah atas suatu barang;
2. Adanya "*kehendak*" (*willens*) pada diri Terdakwa untuk melanggar hak subyektif orang lain. Artinya apabila seorang Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya dengan suatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut maka dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa memang secara sadar menghendaki pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu alas hak atau bertentangan dengan hak obyektif maupun subyektif orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut yang dapat ditunjukkan melalui tindakan menjual, memakan, membuang, menggadaikan dan sebagainya, atau apabila berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Unsur memiliki dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu” atau dengan kata lain berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 bahwa perbuatan tindak pidana penggelapan ini dianggap selesai adalah begitu perbuatan ini selesai dilakukan oleh si pelaku, soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 14.25 WIB, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan sdr. Salki Mujib di masjid, lalu sdr. Salki Mujib bercerita sedang mencari pekerjaan, setelah itu Terdakwa mengajak sdr. Salki Mujib berangkat sama-sama ke Balam untuk mencari pekerjaan, dan Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berangkat dari Sorek Kab. Pelalawan menuju ke arah Balam Kab. Rohil dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio milik Terdakwa dengan nopol BK 3237 LAB, sedangkan sdr. Salki Mujib menggunakan sepeda motor Yamaha R15 dengan nopol BM 4926 IV;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. Salki Mujib berhenti di bengkel sepeda motor milik saksi Fitra Yudistira yang terletak di Jl. Baru Bakal RT 002 RW 005 Kamp. Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak karena tali kopling sepeda motor Terdakwa putus dan kekeringan oli, lalu sepeda motor Terdakwa diperbaiki di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa ketika menunggu sepeda motor Terdakwa diperbaiki, Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Salki Mujib dengan mengatakan “Mas saya pinjam sepeda motornya untuk beli oli”, sdr. Salki Mujib hanya mengangguk, lalu Terdakwa berkata “Mas, saya pinjam kunci

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya”, kemudian sdr. Salki Mujib menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membeli oli Terdakwa sempat kembali ke bengkel, akan tetapi saat itu hari sudah sore dan bengkel sudah tutup, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan sdr. Salki Mujib, dan Terdakwa membuang tas sdr. Salki Mujib di tengah perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik sdr. Salki Mujib menuju ke Balam Kab. Rohil, lalu pada hari Jum’at sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh saksi Melva Ulina Simarmata yang merupakan keluarga sdr. Salki Mujib, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Bangko Pusako beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna silver dengan nopol BM 4926 IV milik sdr. Salki Mujib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) sepeda motor Yamaha R15 dengan nopol BM 4926 IV milik sdr. Salki Mujib dengan tujuan untuk membeli oli sepeda motor, akan tetapi Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk dari perbuatan memiliki, karena Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif maupun hak obyektif sdr. Salki Mujib selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat dianggap sudah mempunyai pengetahuan bahwa perbuatannya membawa pergi sepeda motor milik orang lain dapat melanggar hak orang tersebut, dan Terdakwa menindaklanjuti pengetahuannya tersebut dengan suatu perbuatan seolah Terdakwa adalah pemilik dari sepeda motor tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi, maka Terdakwa dalam memperoleh barang itu bukanlah dengan jalan melakukan kejahatan, misalnya sesuatu barang itu dapat berada di bawah kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur Ad.2. bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor Yamaha R15 tersebut karena Terdakwa meminjam dari pemiliknya, yaitu sdr. Salki Mujib, sehingga sdr. Salki Mujib dengan sukarela sendiri menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah dengan nopol BK 3237 LAB yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor No. 06142205001026 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna silver dengan nopol: BM 4926 IV dan nomor rangka: MH3RG4710MK146899 dan nomor mesin: G3J6E-0302230 yang merupakan milik sdr. Salki Mujib, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. Salki Mujib

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sdr. Salki Mujib;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dana Krismana als Tama tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio warna merah dengan nopol BK 3237 LAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor No. 06142205001026 dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 warna silver dengan nopol: BM 4926 IV dan nomor rangka: MH3RG4710MK146899 dan nomor mesin: G3J6E-0302230;

Dikembalikan kepada sdr. Salki Mujib;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Sak